



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengesahan Analisis Standar Belanja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGESAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
17. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

Komponen ASB meliputi :

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu :
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPK mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ASB 001	SOSIALISASI TATAP MUKA
b. ASB 002	PELATIHAN PEGAWAI
c. ASB 003	PELATIHAN NON PEGAWAI
d. ASB 004	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
e. ASB 005	SELEKSI KATEGORI PERORANGAN
f. ASB 006	ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK
g. ASB 007	ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN KAJIAN SWAKELOLA
h. ASB 008	ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN KAJIAN SWAKELOLA DENGAN INSTANSI LAIN
i. ASB 009	ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN PIHAK KETIGA DENGAN KONTRAKTUAL
j. ASB 0010	PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

- (3) Perhitungan Analisis Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Kepala SKPK.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 14

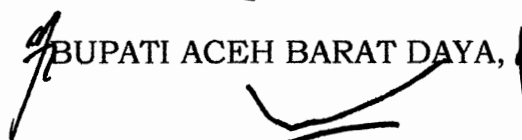
Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPK.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awwal 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
Pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 82 Tahun 2019
 Tanggal 30 Desember 2019 M
 3 Jumadil Awwal 1441 H

ASB-001
 SOSIALISASI TATAP MUKA

Deskripsi :

Sosialisasi tatap muka merupakan kegiatan memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

- a. Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan
 1. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :
 = Rp.0,00 per kegiatan
 2. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :
 = Rp.243.323,00 per peserta per hari pelaksanaan
 3. Rumus Penghitungan Belanja Total :
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp243.323,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Honorarium PNS	12,32%	17,59%
2	Honorarium Non-PNS	5,84%	22,59%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,16%	14,68%
4	Belanja Jasa Kantor	52,98%	69,43%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,41%	11,65%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	2,74%	5,38%
7	Belanja Makanan dan Minuman	14,55%	30,70%
Jumlah		100,00%	

RENTANG OPTIMAL		
PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	26	137

ASB-002
PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi :
Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPK. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :
- a. Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan
 - 1. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :
= Rp.0,00 per kegiatan
 - 2. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp.327.202,00 per peserta per hari pelaksanaan
 - 3. Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp.0,00+(Rp.327.202,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Honorarium PNS	12,21%	22,60%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,85%	29,13%
3	Belanja Jasa Kantor	53,24%	65,24%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,56%	6,95%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	3,97%	6,21%
6	Belanja Makanan dan Minuman	16,17%	33,46%
Jumlah		100,00%	

RENTANG OPTIMAL		
PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	14	500

Keterangan :
Kegiatan ini belum menyertakan Belanja Transportasi untuk Narasumber Luar Daerah. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Transportasi untuk Narasumber Luar Daerah maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan melalui persetujuan TAPD.

ASB-003
PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi :
Pelatihan Non Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh SKPK di dalam daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini tanpa menginap.

- Pengendali Belanja (*Control Driver*) :
- a. Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan
 - 1. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :
= Rp.0,00 per kegiatan
 - 2. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :
= Rp.311.119,00 per peserta, per hari pelaksanaan
 - 3. Rumus Perhitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp.0,00+(Rp.311.119,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja :

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Honorarium PNS	11,81%	18,31%
2	Honorarium Non-PNS	3,70%	11,31%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	35,76%	53,26%
4	Belanja Jasa Kantor	24,30%	51,02%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,18%	3,66%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	3,51%	4,39%
7	Belanja Makanan dan Minuman	17,73%	20,50%
Jumlah		100,00%	

RENTANG OPTIMAL		
PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	45	60

Keterangan :
Kegiatan ini belum menyertakan Belanja Barang/Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Barang/Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri dengan melalui persetujuan TAPD.

ASB-004

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi :

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK di tingkat Kecamatan untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.

Pengendali Belanja (*Control Driver*) :

a. Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

1. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp.0,00 per kegiatan

2. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp. 290.583,00 per peserta

3. Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00+(Rp. 290.583,00 x jumlah peserta)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja :

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	29,56%	38,71%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,76%	5,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,70%	15,88%
4	Belanja Jasa Kantor	26,25%	37,47%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,41%	4,13%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,73%	14,00%
7	Belanja Makan dan Minum	25,60%	34,00%
Jumlah		100,00%	

RENTANG OPTIMAL

PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	45	145

ASB-005
SELEKSI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi :
Seleksi kategori perorangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK untuk menyeleksi pegawai dan atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu maupun meraih predikat tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :
- a. Jumlah peserta seleksi, jumlah hari seleksi
 - 1. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :
= Rp.0,00 per kegiatan
 - 2. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :
= Rp.305.063,00 per peserta seleksi, per hari seleksi
 - 3. Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp.0,00 + (Rp.305.063,00 x jumlah peserta seleksi x jumlah hari seleksi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Honorarium PNS	27,53%	54,09%
2	B. Honorarium Non-PNS	6,58%	14,75%
3	B. Bahan Pakai Habis	7,69%	16,00%
4	B. Bahan Material	12,48%	33,33%
5	B. Jasa Kantor	16,78%	33,67%
6	B. Cetak dan Penggandaan	0,83%	1,31%
7	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,64%	13,67%
8	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,11%	3,33%
9	B. Makan dan Minum	17,69%	25,94%
10	B. Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	2,67%	8,00%
Jumlah		100,00%	

RENTANG OPTIMAL		
PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	20	160

ASB-006
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

Deskripsi :
Administrasi pengadaan konstruksi fisik merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Honorarium PNS	21,00%	25,00%
2	B. Honorarium Non PNS	5,27%	10,00%
3	B. Bahan Pakai Habis	15,00%	20,00%
4	B. Cetak & Penggandaan	28,73%	40,00%
5	B. Makan dan Minum	10,00%	17,44%
6	B. Perjalanan Dinas	20,00%	50,00%
Jumlah		100%	

ASB-007
ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN SWAKELOLA

Deskripsi :
Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian/pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dilaksanakan secara mandiri oleh SKPK tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyusunannya.

- Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :
- a. Jumlah Honor Pengkaji (X)
 - b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :
= Rp.0,00 per Kegiatan
 - c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :
 - 1. 37302 x nilai Rp1 sampai dengan Rp.10.000.000,00
 - 2. 3,0134 x nilai Rp10.000.000,00 < x ≤ Rp20.000.000,00
 - 3. 2,5942 x nilai Rp20.000.000,00 < x ≤ Rp30.000.000,00
 - 4. 2,2967 x nilai Rp30.000.000,00 < x ≤ Rp40.000.000,00
 - 5. 2,0660 x nilai Rp40.000.000,00 < x ≤ Rp50.000.000,00
 - 6. 1,8775 x nilai Rp50.000.000,00 < x ≤ Rp60.000.000,00
 - 7. 1,7181 x nilai Rp60.000.000,00 < x ≤ Rp70.000.000,00
 - 8. 1,5800 x nilai Rp70.000.000,00 < x ≤ Rp80.000.000,00
 - 9. 1,4582 x nilai Rp80.000.000,00 < x ≤ Rp90.000.000,00
 - 10. 1,3493 x nilai Rp90.000.000,00 < x ≤ Rp100.000.000,00
 - d. Rumus Penghitungan Belanja Total :

NO	NILAI HONOR PENGKAJI (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 <X≤ 10.000.000	Y = 3,7302 X
2	10.000.000 <X≤ 20.000.000	Y = 3,0134 X
3	20.000.000 <X≤ 30.000.000	Y = 2,5942 X
4	30.000.000 <X≤ 40.000.000	Y = 2,2967 X
5	40.000.000 <X≤ 50.000.000	Y = 2,0660 X
6	50.000.000 <X≤ 60.000.000	Y = 1,8775 X
7	60.000.000 <X≤ 70.000.000	Y = 1,7181 X
8	70.000.000 <X≤ 80.000.000	Y = 1,5800 X
9	80.000.000 <X≤ 90.000.000	Y = 1,4582 X
10	90.000.000 <X≤ 100.000.000	Y = 1,3493 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai honor pengkaji harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam berikut ini.

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	69,38%	96,66%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,66%	41,50%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	7,54%	33,50%
4	Belanja Makan dan Minum	5,69%	14,17%
5	Belanja Perjalanan Dinas	5,73%	39,07%
Jumlah		100,00%	

Keterangan :
Kegiatan ini jika membutuhkan pendampingan dengan pihak ketiga maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-008
ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN SWAKELOLA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN

Deskripsi :
Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian/pengkajian yang dilaksanakan oleh SKPK dengan melibatkan instansi pemerintah lain. Dimana OPD yang bertanggungjawab terhadap kajian namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada instansi lain sebagai pelaksananya.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

- a. Nilai Kontrak Kajian/Penelitian (X)
- b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :
= Rp0,00 per Kegiatan
- c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :
 - 1. 1,1343 x nilai Rp1 sampai dengan Rp25.000.000,00
 - 2. 1,1266 x nilai Rp10.000.000,00 < x ≤ Rp50.000.000,00
 - 3. 1,1189 x nilai Rp20.000.000,00 < x ≤ Rp75.000.000,00
 - 4. 1,1112 x nilai Rp30.000.000,00 < x ≤ Rp100.000.000,00
 - 5. 1,1035 x nilai Rp40.000.000,00 < x ≤ Rp125.000.000,00
 - 6. 1,0958 x nilai Rp50.000.000,00 < x ≤ Rp150.000.000,00
 - 7. 1,0881 x nilai Rp60.000.000,00 < x ≤ Rp200.000.000,00
 - 8. 1,0804 x nilai Rp70.000.000,00 < x ≤ Rp250.000.000,00
 - 9. 1,0650 x nilai diatas Rp500.000.000,00
 - 10. 1,0727 x nilai Rp80.000.000,00 < x ≤ Rp500.000.000,00
- d. Rumus Penghitungan Belanja Total :

NO	NILAI KONTRAK KAJIAN (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 <X≤ 25.000.000	Y= 1,1343 X
2	25.000.000 <X≤ 50.000.000	Y= 1,1266 X
3	50.000.000 <X≤ 75.000.000	Y= 1,1189 X
4	75.000.000 <X≤ 100.000.000	Y= 1,1112 X
5	100.000.000 <X≤ 125.000.00	Y= 1,1035 X
6	125.000.000 <X≤ 150.000.000	Y= 1,0958 X
7	150.000.000 <X≤ 200.000.000	Y= 1,0881 X
8	200.000.000 <X≤ 250.000.000	Y= 1,0804 X
9	250.000.000 <X≤ 500.000.000	Y= 1,0727 X
10	500.000.000 <X≤	Y= 1,0650 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai honor pengkaji harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam berikut ini.

Tabel 08. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	4,84%	10,54%
2	B. Cetak & Penggandaan	30,90%	57,94%
3	B. Makan & Minum	14,23%	21,10%
4	B. Perjalanan Dinas	50,03%	60,00%
Jumlah		100 %	

ASB-009
ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN PIHAK KETIGA DENGAN KONTRAKTUAL

Deskripsi :
Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian/pengkajian yang dilaksanakan oleh SKPK dengan menyerahkan secara penuh kajian yang telah ditetapkan kepada pihak ketiga.

- Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :
- a. Nilai Kontrak Kajian/Penelitian (X)
 - b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :
= Rp0,00 per Kegiatan
 - c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :
 - 1. 1,2271 x nilai Rp1 sampai dengan Rp25.000.000,00
 - 2. 1,2007 x nilai Rp10.000.000,00 < x ≤ Rp50.000.000,00
 - 3. 1,1842 x nilai Rp20.000.000,00 < x ≤ Rp75.000.000,00
 - 4. 1,1730 x nilai Rp30.000.000,00 < x ≤ Rp100.000.000,00
 - 5. 1,1643 x nilai Rp40.000.000,00 < x ≤ Rp125.000.000,00
 - 6. 1,1572 x nilai Rp50.000.000,00 < x ≤ Rp150.000.000,00
 - 7. 1,1512 x nilai Rp60.000.000,00 < x ≤ Rp200.000.000,00
 - 8. 1,1460 x nilai Rp70.000.000,00 < x ≤ Rp250.000.000,00
 - 9. 1,1414 x nilai Rp80.000.000,00 < x ≤ Rp500.000.000,00
 - 10. 1,1373 x nilai diatas Rp500.000.000,00
 - d. Rumus Penghitungan Belanja Total :

NO	NILAI KONTRAK KAJIAN (X)	PAGU BELANJA (Y)
1	0 <X≤ 25.000.000	Y = 1,2271 X
2	25.000.000 <X≤ 50.000.000	Y = 1,2007 X
3	50.000.000 <X≤ 75.000.000	Y = 1,1842 X
4	75.000.000 <X≤ 100.000.000	Y = 1,1730 X
5	100.000.000 <X≤ 125.000.000	Y = 1,1643 X
6	125.000.000 <X≤ 150.000.000	Y = 1,1572 X
7	150.000.000 <X≤ 200.000.000	Y = 1,1512 X
8	200.000.000 <X≤ 250.000.000	Y = 1,1460 X
9	250.000.000 <X≤ 500.000.000	Y = 1,1414 X
10	500.000.000 <X≤	Y = 1,1373 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai honor pengkaji harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam berikut ini.

Tabel 09. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	B. Bahan Pakai Habis	10,06%	14,50%
2	B. Cetak dan Penggandaan	17,82%	35,10%
3	B. Makan dan Minum	9,26%	17,14%
4	B. Perjalanan Dinas	62,87%	78,56%
Jumlah		100 %	

ASB-010
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi :
Penyelenggaraan perlombaan merupakan kegiatan lomba yang diperuntukkan bagi aparaturnya maupun non aparaturnya yang diselenggarakan oleh SKPK, dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundang peserta ke lokasi kegiatan perlombaan. Kegiatan ini tidak termasuk hadiah.

- Pengendali belanja (*cost driver*) :
- a. Jumlah peserta, Jumlah hari pelaksanaan
 - b. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :
 - 1. = Rp0,00 per kegiatan
 - c. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :
 - 1. = Rp211.912,00 per peserta per hari pelaksanaan
 - d. Rumus Penghitungan Belanja Total :
 - 1. Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp211.912,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	OBYEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Honorarium PNS	10,96%	33,62%
2	Honorarium Non-PNS	3,66%	13,31%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,16%	30,22%
4	Belanja Bahan Material	11,19%	31,60%
5	Belanja Jasa Kantor	24,83%	42,21%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,74%	8,76%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,64%	4,81%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,10%	13,15%
9	Belanja Makanan dan Minuman	28,62%	51,89%
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,32%	5,77%
11	Belanja Perjalanan Dinas	4,78%	14,10%
Jumlah		100 %	

RENTANG OPTIMAL		
PENGENDALI BELANJA	MINIMAL	MAKSIMAL
Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan	45	290

Keterangan :
Perhitungan di atas tidak menyertakan Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

 BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM